



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ane Bin La Tangasa;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/17 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Lakudo, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Tukang Gigi;

Terdakwa La Ane Bin La Tangasa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Azis T. S.H., M.H., Lisar Wirailhami, S.H., M.H., Andi Wawan, S.H. dan Abdul Halil, S.H., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Aziz T. S.H., M.H. & Patners, beralamat di Jl. Tamangapa Raya IV Komp. Ranggong Sakinah Blok B No. 2, Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Telp 08114220678/ 08114448322 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 1 September 2020 di bawah register Nomor: 39/SK/9/2020/PN Psw;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sampai dengan proses keberatan dan eksepsi namun pada proses selanjutnya sampai pembuktian dan putusan akhir, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 166/Pen.Pid/2020/PN Psw tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: 39/Rp-9/Eoh.2/08/2020 tanggal 3 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ane Bin La Tangasa bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ane Bin La Tangasa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bundel Fotokopi (telah dilegalisir) Berkas Kuliah atas nama Mahasiswa Samahuddin di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM - LPI) Makassar, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
 - 2) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006/ 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 3) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007/ 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 4) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007/ 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 5) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009/ 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 6) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010/ 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 7) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006/ 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 8) 8 (Delapan) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007/ 2008 atas nama SAMAHUDDIN.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003/ 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003/ 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004/ 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 12) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004/ 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 13) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005/ 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
- 14) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005/ 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
- 15) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006/ 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 16) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006/ 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 17) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007/ 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 18) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007/ 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 19) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008/ 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 20) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 21) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 22) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 23) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Penetapan Wisudawan/ Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011/ 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 24) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Pemasangan Gelar Sarjana (S.1)/ YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011/ 2012 atas nama SAMAHUDDIN.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Fotokopi Ijazah(telah dilegalisir) yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar tahun 2011 atas nama Samahuddin,S.E.

1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) kepada Sdr. SAMAHUDDIN,S.E.

Digunakan untuk perkara lain a.n Terdakwa La Munawir alias Awal Bin Laode Abdullah, Cs;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (*Pledooi*) TertulisTerdakwa pada tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm) dari dakwaan dan/ atau tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;
- 3) Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm);

Atau

- 4) Menyatakan untuk melepaskan Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm) dari segala Tuntutan Hukum *Neit Ontvankejike Verklaard* (NO);
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terdakwa, mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Nota Pembelaan Terdakwa sebagai berikut:

1. Fotokopi (telah dilegalisir) Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar tanggal 15 April 2011 atas nama Samahuddin, S.E.;
2. Fotokopi surat No. 4437/K9/AK.03/2016 dari Kopertis Wilayah IX Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 20 Oktober 2016 perihal balasan permohonan klarifikasi ijazah Sdr. Samahuddin;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP.A.1.1) dari Polda Sulawesi Selatan tanggal 10 Februari 2020 kepada Sdr. La Ane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) dari Polda Sulawesi Selatan tanggal 30 Maret 2020 kepada Sdr. La Ane;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan, surat-surat yang dimaksudkan sebagai alat bukti surat dalam lampiran Nota Pembelaan tidak diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti surat sehingga Majelis Hakim tidak dapat memeriksa keaslian alat bukti surat Terdakwa tersebut namun demikian Majelis Hakim dapat menggunakan surat-surat tersebut sebagai petunjuk apabila surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan di persidangan tanggal 17 November 2020 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (Duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum di persidangan tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: 39/Rp-9/Eoh.2/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm) bersama-sama dengan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) (Berkas perkara terpisah) serta Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) (Bekas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira Pukul 11.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) serta Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) datang ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertujuan untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Ijazah) yang dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm), sesampainya di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam ruangan Kantor sedangkan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) dan Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) menunggu di halaman, kemudian Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memasukkan laporan Terdakwa selaku Pelapor kedalam Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 November 2019 serta Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) dan Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) tercantum sebagai saksi-saksi dalam laporan tersebut, kemudian setelah pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan Penyelidikan/Klarifikasi terhadap para saksi, lalu dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Maret 2020 diruang rapat ditreskrim Polda Sulsel, disimpulkan terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 November 2019 tentang Pemalsuan Surat yang diduga dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) (Terlapor) tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan pertimbangan hukum tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan terhadap Terlapor berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) tanggal 30 Maret 2020, kemudian setelah Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) menerima tembusan SP2HP.A.2 tersebut, Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) merasa di rugikan karena kehormatan atau nama baiknya terserang, lalu Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm) bersama-sama dengan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) (Berkas perkara terpisah) serta Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) (Bekas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira Pukul 11.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) serta Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) datang ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertujuan untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Ijazah) yang dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm), sesampainya di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam ruangan Kantor sedangkan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) dan Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) menunggu di halaman, kemudian Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memasukkan laporan Terdakwa selaku Pelapor kedalam Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 November 2019 serta Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) dan Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) tercantum sebagai saksi-saksi dalam laporan tersebut, kemudian setelah pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan Penyelidikan/Klarifikasi terhadap para saksi, lalu dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Maret 2020 diruang rapat ditreskrim Polda Sulsel, disimpulkan terhadap Laporan Polisi Nomor:

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 November 2019 tentang Pemalsuan Surat yang diduga dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) (Terlapor) tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan pertimbangan hukum tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan terhadap Terlapor berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) tanggal 30 Maret 2020, kemudian setelah Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) menerima tembusan SP2HP.A.2 tersebut, Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) merasa di rugikan karena kehormatan atau nama baiknya terserang, lalu Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 220 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yakni Eksepsi tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo, melainkan yang berwenang secara relatif adalah Pengadilan Negeri Makassar ;
3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;
4. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
5. Membebaskan seluruhnya biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw tanggal 22 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw atas nama Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm);
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMAHUDDIN, S.E. Bin La Kamba (Alm.) yang keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan BAP penyidik dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa La Ane melaporkan Saksi di Polda Sulsel pada tanggal 30 November 2019 sekitar jam 13.00 wita, namun Saksi tidak mengetahui bersama-sama dengan siapa La Ane melaporkan Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait laporan tersebut, namun saksi mendapatkan SP2HP dari pihak Polda Sulsel dan dalam SP2HP tersebut ditulis bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 263 KUHP;
 - Bahwa materi pelaporan yang dilaporkan oleh La Ane di Polda Sulsel tertuang dalam laporan polisi LP.B/439/XI/2019/SPKT POLDA SULSEL tanggal 30 November 2019, terkait pemalsuan surat;
 - Bahwa La Ane melaporkan Saksi di Polda Sulsel terkait penggunaan Ijazah sarjana milik Saksi yang di keluarkan oleh pihak kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar;
 - Bahwa Saksi masuk kuliah di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar pada tahun 2003 dan tamat pada tanggal 26 Februari 2011;
 - Bahwa nomor stambuk Saksi pada saat kuliah di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar adalah 23111744;
 - Bahwa Saksi mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar oleh karena tamat kuliah pada tanggal 26 Februari 2011 selesai yudisium dan kemudian dikeluarkan ijazah sarjana Saksi pada tanggal 15 April 2011;
 - Bahwa legalitas ijazah sarjana Saksi sah dikeluarkan oleh kampus STIM LPI Makasar oleh karena pada saat pencalonan Saksi sebagai Bupati Buton Tengah dan telah di verifikasi oleh pihak KPU Kabupaten Buton Tengah;
 - Bahwa dengan perbuatan La Ane yang melaporkan Saksi menggunakan Ijazah palsu/ surat palsu di Polda Sulsel, Saksi merasa dirugikan dan malu karena telah menyerang kehormatan Saksi;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Drs. A. Syahrul Makkuradde, M.Sidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi Samahuddin pernah kuliah pada kampus STIM-LPI (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia) Makassar;
- Bahwa Saksi Samahuddin kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) sejak tahun 2003 dengan nomor Stambuk 23111744 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi Samahuddin mendapatkan gelar sarjana pada tanggal 26 Februari 2011, berdasarkan Surat Keputusan Yudisium Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) Makassar dengan nomor: 003/KT/STIM-LPI/II/2011, Tentang Pemasangan Gelar Sarjana (S.1)/ Yudisium bagi mahasiswa yang telah lulus mengikuti ujian Skripsi, tertanggal 26 Februari 2011 STIM-LPI Makassar;
- Bahwa legalitas ijazah yang dikeluarkan oleh Kampus STIM-LPI (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar) yang diberikan kepada Saksi Samahuddin adalah berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa sistem perkuliahan pada saat Saksi Korban kuliah pada Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar (STIM-LPI) antara lain Proses Pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS), Proses Belajar, Ujian Akhir Semester, Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS);
- Bahwa pada saat Saksi Samahuddin kuliah di Kampus STIM-LPI Makassar ada bukti ujian akhirnya, ada SK ujian mejanya, ada bukti ujian skripsinya, ada transkrip nilainya, ada kegiatan wisudanya, dan lain sebagainya yang pada pokoknya semua lengkap;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai B (baik);
- Bahwa selama ini tidak ada mahasiswa yang bermasalah mengenai Ijazah palsu di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar;
- Bahwa Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar sampai sekarang masih ada dan lebih berkembang;
- Bahwa SKS pada saat Saksi Samahuddin melakukan perkuliahan pada Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar sudah memenuhi prosedur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan keterangan lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Saksi Muh. Saleh Ganiru, yang keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan BAP penyidik dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan La Ane, Laode Saharuddin, dan kalau La Munawir Saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga dengan mereka semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Samahuddin yang sekarang menjabat sebagai Bupati Buton Tengah, namun tidak ada hubungan keluarga denganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Samahuddin pernah kuliah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu La ane bersama-sama dengan Laode Saharuddin dan Munawir melaporkan Samahuddin di Polda Sulsel, namun Saksi ketahui kalau La Ane, bersama dengan La Ode Saharuddin serta Munawir melaporkan Saudara Samuddin pada saat La ane menelpon Saksi untuk menjadi saksi pada bulan November tahun 2019;
- Bahwa Saksi ketahui pada saat ditelepon La Ane pada bulan November 2019 diminta sebagai saksi terkait status ijazah sarjana milik Saksi Samahuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan La ane bersama dengan rekan-rekannya, La Ode Saharuddin dan Munawir melaporkan Saksi Samahuddin di Polda Sulsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan Saksi bahwa yang menjadi dasar mereka untuk melaporkan Saksi Samahuddin di Polda Sulsel terkait status ijazah Saksi Samahuddin ialah surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kopertis sempat Saksi baca dari Kantor Kopertis bahwa status ijazah Saksi Samahuddin tidak wajar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana La ane mendapatkan surat Kopertis Wilayah IX Makassar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut adalah benar;

4. Saksi La Munawir Alias Awal Bin (Alm. La Ode Abdullah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan ini sebagai saksi tindak pidana pelaporan dugaan ijazah palsu oleh Terdakwa dan yang dilaporkan Saksi Samahuddin;
- Bahwa kejadian pelaporan tersebut pada tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Polda Sulawesi Selatan bersama Terdakwa dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo datang ke Polda Sulawesi Selatan untuk melaporkan Saksi Samahuddin sehubungan dituduhan menggunakan ijazah palsu adalah surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar;
- Bahwa dalam surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar tersebut tidak ada yang menyebutkan palsu
- Bahwa isi surat dari Kopertis Wilayah IX yang dijadikan dasar untuk melaporkan Saksi Samahuddin sehubungan dengan dugaan menggunakan ijazah palsu adalah jumlah SKS yang ada dalam Surat dari Kopertis Wilayah IX tersebut adalah hanya 34 SKS untuk atas nama Samahuddin;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan Surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar, Terdakwa kemudian menunjukannya kepada Saksi dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo kemudian mengajak kami untuk sama-sama membuat laporan ke Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi belum pernah mengecek ke pihak Kopertis Wilayah IX yang mengeluarkan surat tersebut juga ke pihak kampus yang mengeluarkan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijazah milik Samahuddin yang diduga palsu untuk memastikan apakah ijazah yang saat ini digunakan oleh Saksi Samahuddin adalah asli atau palsu;

- Bahwa materi pemeriksaan pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Polda Sulawesi Selatan sebagai saksi bersama dengan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo dan diambil keterangan oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan mengenai laporan Terdakwa sehubungan dengan dugaan ijazah palsu yang digunakan Saksi Samahuddin sebagai Bupati Buton Tengah dan juga sehubungan dengan jumlah SKS yang dikeluarkan oleh Pihak Kopertis Wilayah IX Makassar saat itu;
- Bahwa kelanjutan dari laporan yang dilaporkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo di Polda Sulawesi Selatan setelah dilakukan gelar perkara oleh pihak Penyidik dari Polda Sulawesi Selatan, Terdakwa sebagai perwakilan yang masuk ke Polda Sulawesi Selatan diberikan SP2HP dari pihak Penyidik Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa kesimpulan dari gelar perkara yang saat itu dihadiri oleh Saksi di Polda Sulawesi Selatan, pada saat itu gelar perkara dilakukan 2 (dua) kali, pertama gelar perkara dihadiri oleh pihak penyidik, pihak pelapor, pihak terlapor, pihak dari Kopertis Wilayah IX Makassar dan pihak Kampus STIM-LPI Makassar, dan kami sebagai saksi pelapor dan pada saat itu belum ada kesimpulan, kemudian diadakan lagi gelar perkara yang kedua yaitu gelar perkara Internal pihak penyidik dari Polda Sulawesi Selatan, namun pada saat itu kami tidak ikut pada saat gelar perkara yang kedua, namun beberapa hari kemudian, Saksi mendengar kalau Terdakwa sudah diberikan SP2HP oleh penyidik dari Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang hadir dalam gelar perkara di Polda Sulsel tersebut adalah saksi-saksi yang pernah dimintai untuk memberikan keterangan diantaranya Saksi, Terdakwa, dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo, serta pihak-pihak lain yang mempunyai kapasitas terkait ijazah Samahuddin tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo bertemu dengan Terdakwa di Warkop Lombe, lalu kami diperlihatkan Surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo serta Terdakwa hanya teman biasa namun sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu pada saat menjadi tim sukses Saksi Samahuddin pada saat pencalonan Kepala Daerah periode sebelumnya;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo pergi ikut bersama dengan Terdakwa untuk membuat laporan di Polda Sulawesi Selatan, Terdakwalah yang mengajak dan pada saat itu menggunakan biaya pribadi masing-masing;
- Bahwa barang bukti yang dibawa pada saat membuat laporan di Polda Sulawesi Selatan adalah Surat dari Kopertis Wilayah XI Makassar saja;
- Bahwa kapasitas Saksi dan Terdakwa pada saat membuat laporan di Polda Sulawesi Selatan adalah Saksi bersama dengan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo sebagai saksi pelapor dan Terdakwa sebagai pelapor;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat Surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar di Warkop Lombe diperlihatkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dipersidangan ini adalah sebagai saksi tindak pidana pelaporan dugaan ijazah palsu;
- Bahwa yang melaporkan adalah Terdakwa dan yang dilaporkan adalah Saksi Samahuddin;
- Bahwa Terdakwa melaporkan Saksi Samahuddin sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah pada tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa melaporkan Saksi Samahuddin ke Polda Sulawesi Selatan bersama Saksi dan Saksi La Munawir alias Awal;
- Bahwa kronologinya Saksi tiba duluan di Makassar karena pada saat itu Saksi mendapatkan tiket pesawat duluan dari Bau-Bau menuju Makassar kemudian Saksi berangkat duluan dari Terdakwa dan Saksi La Munawir alias Awal setibanya Saksi di Makassar, Saksi di rumah keluarga untuk menumpang nginap, kemudian Saksi menjemput Terdakwa dan Saksi La Munawir alias Awal di bandara Sultan Hasanuddin Makassar sekitar pukul 11.00 wita, kemudian kami mencari penginapan yang Saksi lupa nama penginapannya jadi saat itu kami tidak langsung ke Polda Sulsel dan besoknya pada tanggal 30 November 2019 sekitar 11.00 wita kami



menuju Polda Sulsel untuk memasukkan pelaporan sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Saksi Samahuddin lalu saat itu Saksi bersama Saksi La Munawir alias Awal menunggu dikantin yang berada di area kantor Polda Sulsel dan tidak ikut serta Terdakwa masuk untuk memasukkan pelaporan saat itu karena Terdakwa langsung sebagai pelapor;

- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Terdakwa melaporkan Saksi Samahuddin sehubungan dengan dugaan menggunakan ijazah palsu di Polda Sulawesi Selatan adalah surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar;
- Bahwa dalam surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar tersebut tidak ada yang menyebutkan palsu hanya saja menurut Saksi isi dari surat itulah ada yang janggal;
- Bahwa isi surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang dijadikan dasar untuk melaporkan Saksi Samahuddin sehubungan dengan dugaan menggunakan ijazah palsu adalah sebagai siswa baru tahun 2003 dan menyelesaikan mata kuliah 2005 ganjil dan 2006 ganjil, dan Saksi Samahuddin hanya menyelesaikan 34 SKS yang seharusnya minimal 144 SKS, yang kemudian menurut Terdakwa ijazah milik Saksi Samahuddin adalah tidak sesuai dengan peraturan Kemendikbud RI;
- Bahwa Saksi belum pernah mengecek ke pihak Kopertis Wilayah IX yang mengeluarkan surat tersebut juga ke pihak kampus yang mengeluarkan ijazah milik Samahuddin yang diduga palsu untuk memastikan apakah ijazah yang saat ini digunakan oleh Saksi Samahuddin adalah asli atau palsu;
- Bahwa materi pemeriksaan pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Polda Sulawesi Selatan adalah sebagai saksi bersama dengan Saksi La Munawir alias Awal dan diambil keterangan oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan mengenai laporan Terdakwa sehubungan dengan dugaan ijazah palsu yang digunakan Saksi Samahuddin sebagai Bupati Buton Tengah dan juga sehubungan dengan jumlah SKS yang dikeluarkan oleh Pihak Kopertis Wilayah IX Makassar saat itu;
- Bahwa kelanjutan dari laporan yang dilaporkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi La Munawir di Polda Sulawesi Selatan tertuang pada SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel;
- Bahwa hasil gelar perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa di Polda Sulawesi Selatan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan Surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar, Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi La Munawir alias Awal untuk menjadi saksi kalau Terdakwa sudah mendapatkan surat balasan dari Kopertis Wilayah IX Makassar, dan Terdakwa juga meminta Saksi untuk menjadi saksi untuk laporan yang dibuat oleh Terdakwa di Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat itu bersama dengan Saksi La Munawir alias Awal di Warkop Lombe, lalu kami diperlihatkan Surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi La Munawir alias Awal pergi ikut bersama dengan Terdakwa untuk membuat laporan di Polda Sulawesi Selatan, Terdakwa yang mengajak dan biaya yang digunakan pada saat itu menggunakan biaya pribadi masing-masing;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi La Munawir alias Awal hanya teman biasa namun sebelumnya pernah bertemu pada saat menjadi tim sukses Saksi Samahuddin pada saat pencalonan Kepala Daerah periode sebelumnya;
- Bahwa kapasitas Saksi dan Terdakwa pada saat membuat laporan di Polda Sulawesi Selatan adalah, Saksi bersama dengan Saksi La Munawir alias Awal sebagai saksi pelapor dan Terdakwa sebagai pelapor;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat Surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar di Warkop Lombe diperlihatkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Oheo K. Haris, S.H., LL.M., M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikasi terkait profesi sebagai ahli pidana dan anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI);
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali baik itu di Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Samahuddin, La Ane, Laode Saharuddin, dan La Munawir
 - Bahwa yang dimaksud ketentuan pidana tidak jauh berbeda dengan pengertian tindak pidana. Namun, lazimnya pendapat Moeljatno

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw



Ketentuan Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut;

- Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bagian dari akibat hukum bagi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah Pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya, Pelaku menyadari perbuatannya bertentangan dengan ketertiban umum, Ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut, dia dalam keadaan bebas berkehendak;
- Bahwa menurut pengetahuan hukum pidana, penjelasan Pasal 317 KUHP ini biasanya disebut delik pengaduan fitnah. Secara prinsip hukum pidana, Korban fitnah mempunyai hak untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian atau Penyidik atas tuduhan fitnah si Pelaku. Dengan dasar bahwa si Pelaku telah membuat laporan palsu (pengaduan fitnah) yang sengaja dan bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik Korban. Tolok ukurnya adalah si Pelaku sudah menghendaki dan mengetahui bahwa pengaduannya adalah tidak benar, namun Pelaku tetap mengajukan laporan tersebut, dengan bertujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik Korban. Jadi, syarat disini adalah si Pelaku terbukti ia menghendaki dan mengetahui bahwa laporannya adalah palsu atau tidak benar;
- Bahwa penjelasan Pasal 55 KUHP atau dikenal istilah delneming. Ajaran ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam melaksanakan suatu tindak pidana, perbuatan apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap peserta sehingga dapat di kategorikan melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa hubungan antara peserta-peserta dalam menyelesaikan suatu tindak pidana antara lain dapat berupa Bersama-sama melakukan suatu kejahatan, Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan dimaksud, Seorang saja melaksanakan suatu tindak pidana sedangkan orang lain hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidananya. Dengan demikian delneming terjadi dalam suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pandangan R. Soesilo menjelaskan bahwa tafsir Pasal 55 adalah mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) yakni “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur pasal dalam dakwaan sebagai berikut:
- Pasal 317 KUHP:
 - Barang siapa adalah dapat berupa orang (naturlijk person) dan atau badan hukum (rechtspersoon);
 - dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
 - mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa adalah melaporkan kepada pejabat berwenang dan atau penegak hukum yang sah tentang laporan yang tidak benar asal-usulnya dan atau tanpa dasar hukum;
 - baik secara tertulis maupun untuk dituliskan adalah tulisan yang termaktub atau tercatat dan atau dicatat;
 - tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang adalah keadaan seseorang yang mempunyai harga diri atau martabat termasuk nama baiknya dan keluarganya yang diserang;
 - diancam karena melakukan pengaduan fitnah adalah melaporkan atau mengadukan tentang sesuatu hal seseorang yang tidak benar keberadaannya atau menuduh, mencela, dan mencaci seseorang yang tentunya akan dihukum bilamana terbukti;
 - dengan pidana penjara paling lama empat tahun adalah ancaman pidana empat tahun.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:
 - yang melakukan tindak pidana (pleger);
 - yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen pleger);
 - yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger);
 - yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu; dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat; dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau; dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Delik Formil dan Materil sebagai berikut: Delik Formil adalah yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang beserta hal atau keadaan lainnya dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Sedangkan Delik Materil adalah selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Dalam pandangan Ahli Pidana lainnya, Lamintang mengatakan bahwa Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang." Begitu pula dalam pandangan Adami Chazawi, yang menerangkan bahwa disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teori, hukum pidana tidak mendefinisikan secara detail Delik Formil dan Materiil dalam Pasal 317 KUHP, akan tetapi, secara umum, Delik Formil dalam Pasal 317 adalah tindakan yang dilarang beserta hal atau keadaan lainnya, dengan kata lain bahwa perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut dan mempunyai sanksi pidana. Sedangkan Delik Materiil dalam pasal ini adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Begitu pula dengan Delik Formil dan Materiil dalam Pasal 55 KUHP yaitu hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam bentuk orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; kemudian diikuti dengan orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sedangkan Delik Materiilnya adalah orang-orang yang boleh dipertanggung-jawabkan akibat dari perbuatannya;
- Bahwa ahli menguraikan atas masing-masing peran dalam peristiwa perkara a quo yang pada prinsipnya mereka yakni La Ane, Laode Saharuddin, dan Munawir yang ketiganya mempunyai niat atau tujuan yang sama yaitu sama-sama melaporkan Saudara Samahuddin atas dugaan ijazah palsu. Akan Tetapi berdasarkan gelar perkara Polda Sulsel yang menyimpulkan bahwa dugaan pemalusan ijazah saksi Samahuddin adalah tidak memenuhi unsur Pasal 263 KUHP tertuang dalam SP2HP;
- Bahwa pemenuhan Delik Formil dan Materiil pada pasal 317, 55, dan 56 KUHPidana berdasarkan peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Perbuatan La Ane adalah berdasarkan keterangan La Ane bahwa ia bersama dengan Laode Saharuddin dan Munawir mempunyai niat dan tujuan yang sama yaitu melaporkan penggunaan ijazah palsu atas nama saudara Samahuddin. Delik Formil dan Materiil = perbuatan saudara La Ane, Laode Saharuddin, dan Munawir adalah dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pemebesar negeri tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baik saudara Samahuddin yang tersinggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHPidana jjs Pasal 55 KUHPidana jjs Pasal 56 KUHPidana;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Laode Saharuddin adalah berdasarkan keterangan Laode Saharuddin bahwa ia bersama dengan La Ane dan Munawir yang keduanya terlibat dalam tindak pidana pengaduan fitnah terhadap adanya laporan palsu. Delik Formil dan Materiil = perbuatan Laode Saharuddin adalah dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pemebesar negeri tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baik saudara Samahuddin yang tersinggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHPidana jis Pasal 55 KUHPidana jis Pasal 56 KUHPidana;
- Perbuatan Munawir adalah berdasarkan keterangan BAPnya bahwa ia bersama dengan saudara La Ane dan Laode Saharuddin yang juga melaporkan saudara Samahuddin yang meggunakan ijazah palsu, meskipun ia hanya mengantar sampai di gerbang POLDA Sulawesi Selatan. Delik Formil dan Materiil = perbuatan Munawir adalah orang yang dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pemebesar negeri tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baik saudara Samahuddin yang tersinggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHPidana jis Pasal 55 KUHPidana jis Pasal 56 KUHPidana.
- Bahwa Berdasarkan peran masing-masing pelaku diatas, dimana peran saudara La Ane sebagai inisiator pelaku (dader) yang melaporkan saudara Samahuddin atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Dengan demikian, perbuatan saudara La Ane adalah orang yang mengajak saudara Laode Saharuddin dan Munawir. Perbuatan saudara La Ane adalah memenuhi kualifikasi pelaku (dader) dan atau orang yang tergolong melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana terhadap pengaduan fitnah atas laporan palsu. Sedangkan peran Laode Saharuddin dan Munawir adalah orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana. Perbuatan mereka dibuktikan dengan secara bersama-sama melaporkan penggunaan ijazah palsu atas nama saudara Samahuddin dimana keduanya meskipun hanya mengantar sampai gerbang Polda Sulsel. Dengan demikian, perbuatan Laode Saharuddin dan Munawir tergolong orang yang turut serta melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(medepleger) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana. berdasarkan pula analisis saya, perbuatan ketiga pelaku diatas adalah lebih tepat memenuhi unsur Pasal 55 KUHPidana. Sebab, perbuatan dalam unsur Pasal 56 KUHPidana hanya sebatas pada membantu melakukan tindak pidana, walaupun juga keduanya dapat dihukum. Akan tetapi, berdasarkan fakta perbuatan ke dua pelaku tersebut lebih tepat terkualifikasi unsur Pasal 55 KUHPidana. Argumentasi hukumnya adalah perbuatan saudara La Ane adalah inisiator pelaku (dader) yang melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu, akan tetapi laporannya adalah pengaduan fitnah, sehingga saudara Samahuddin telah diserang kehormatannya dan nama baiknya. Sedangkan perbuatan saudara Laode Saharuddin dan Munawir adalah orang yang turut serta (medepleger) melakukan pengaduan fitnah atas laporan palsu sebagaimana yang dituduhkan kepada saudara Samahuddin;

- Bahwa berdasarkan analisis hukum pidana diatas, berdasarkan peran masing-masing maka perbuatan saudara La Ane, saudara La Ode Saharuddin, dan saudara Munawir, telah memenuhi unsur Pasal 317 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana;
- Bahwa sebagaimana Ahli telah menjelaskan perbuatan pidana atas masing-masing peran pelaku, maka Ahli menguraikan kembali letak kesalahan atas ketiga pelaku adalah:
 - Kesalahan La Ane adalah pelaku (dader) yaitu orang yang dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pemebesar negeri tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baik saudara Samahuddin benar-benar tersinggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHPidana jjs Pasal 55 KUHPidana;
 - Kesalahan La Ode Saharuddin dan Munawir adalah orang yang turut serta melakukan atas surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baik saudara Samahuddin benar-benar tersinggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara ini dan keterangan benar sesuai dengan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan Saksi Samahuddin di Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Samahuddin, Saksi La Munawir alias Awal dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo, dan hubungan ketiga orang tersebut tidak hubungan keluarga namun untuk Saksi La Munawir alias Awal dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo sebagai teman;
- Bahwa jabatan/ pekerjaan Saksi Samahuddin saat ini adalah sebagai Bupati Buton Tengah;
- Bahwa Terdakwa melaporkan Saksi Samahudin di Polda Sulsel terkait dugaan penggunaan ijazah palsu bersama dengan Saksi La Munawir alias Awal dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo;
- Bahwa kami melaporkan Saksi Samahuddin di Polda Sulsel pada tanggal 30 November 2019;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa dan Saksi La Munawir alias Awal pergi dari Buton Tengah menuju Baubau kemudian Bandara Bettoambari berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Wings Air kemudian sampai di bandara Sultan Hasanuddin Makassar sekitar pukul 11.00 wita dijemput oleh Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo, keesokan harinya pada tanggal 30 November 2019 Terdakwa, Saksi La Munawir alias Awal, dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo menuju Polda Sulsel untuk melaporkan Saksi Samahuddin di Polda Sulsel dengan dugaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu;
- Bahwa pada saat kami menuju Polda Sulsel, bukti yang kami ajukan adalah fotokopi Ijazah sarjana atas nama Samahuddin, S.E. dan salinan surat keterangan dari Kopertis Wilayah IX Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mendapatkan fotokopi Ijazah sarjana atas nama Samahuddin, S.E. oleh karena pernah menjadi tim sukses Saksi Samahuddin pada saat pencalonan Kepala Daerah Buton Tengah periode sebelumnya;
- Bahwa yang memberikan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar Terdakwa tidak tahu namanya yang memberikan surat tersebut, namun surat tersebut Terdakwa ambil dari kantor Kopertis Wilayah IX Makassar pada tahun 2016;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Kopertis Wilayah IX Makassar setelah Terdakwa ambil dari Kantor Kopertis Wilayah IX Makassar Terdakwa berikan kepada Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo;
- Bahwa yang mengeluarkan ijazah sarjana ekonomi untuk Saksi Samahuddin pihak kampus STIM-LPI Makassar;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan klarifikasi kepada pihak kampus selaku yang mengeluarkan ijazah tersebut;
- Bahwa yang menjadi acuan/ dasar kami melaporkan Saksi Samahuddin di Polda Sulsel sehubungan dengan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar;
- Bahwa isi surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar tidak menyatakan jika Ijazah sarjana atas nama Sahamuddin tersebut palsu;
- Bahwa yang Terdakwa tahu berdasarkan Pemerdicti bahwa untuk menjadi sarjana paling lama 7 tahun No. 44 Pasal 16 bagian D dan harus mencapai lebih dari 144 SKS sementara Saksi Samahuddin hanya memiliki 34 SKS dan ikut ujiannya hanya 2 semester 2015 dan 2016 dan itulah bunyi surat Kopertis Wilayah IX Makassar;
- Bahwa sebelum melaporkan Saksi Samahuddin dengan dasar surat kopertis, kami tidak melakukan klarifikasi kepada pihak kopertis karena kami sudah serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa perkembangan tentang pelaporan kami tersebut mengenai ijazah yang di pergunakan oleh Saksi Samahuddin tersebut palsu di Polda Sulsel menyimpulkan bahwa laporan Terdakwa tersebut dengan pertimbangan hukum tidak terpenuhi unsur Pasal 263 KUHP yang di sangkakan kepada terlapor (Saksi Samahuddin);
- Bahwa hal tersebut Terdakwa ketahui setelah menerima Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP.A.2) yang Terdakwa terima dari Polda Sulsel;
- Bahwa tujuan Terdakwa melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut kepada Kepolisian dengan harapan demi kebaikan Saksi Samahuddin agar tidak lagi digunakan untuk menjadi isu di pemilihan Kepala Daerah selanjutnya di tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 karena melakukan tindak pidana Pengerusakan Rumah Dinas Bupati Buton Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bundel Fotokopi (telah DILEGALISIR) Berkas Kuliah atas nama Mahasiswa SAMAHUDDIN di SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM - LPI) MAKASSAR, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
 - 2) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 3) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 4) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 5) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009 / 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 6) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010 / 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 7) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 8) 8 (Delapan) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 9) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 12) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 13) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 14) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 15) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 16) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 18) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 19) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 20) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 21) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 22) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 23) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Penetapan Wisudawan / Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 24) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Pemasangan Gelar Sarjana (S.1) / YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi (telah DILEGALISIR) Ijazah yang dikeluarkan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM- LPI) MAKASSAR tahun 2011 atas nama SAMAHUDDIN,SE.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) kepada Sdr. SAMAHUDDIN,SE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti khususnya keterangan saksi perlu Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagaimana yang tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Terdakwa menyatakan menolak semua keterangan saksi oleh karena menurut Terdakwa sebagai pengadu maka harus dapat membuktikan dengan hadir dan memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dengan agenda pemeriksaan saksi charge Penuntut Umum melakukan pemanggilan secara Patut namun saksi tidak dapat hadir sehingga memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi dibacakan, dengan pernyataan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan dari Terdakwa kemudian asas cepat, sederhana, biaya ringan maka Majelis Hakim mengizinkan keterangan saksi dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi wajib diberikan di pengadilan. Namun demikian terhadap ketentuan tersebut terdapat beberapa pengecualian sehingga keterangan saksi dapat dibacakan sebagaimana disebutkan kondisi-kondisi dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP antara lain yaitu saksi meninggal dunia, saksi berhalangan hadir karena alasan yang sah, tempat kediaman saksi yang akan dipanggil jauh, dan bilamana ada kepentingan negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi sebanyak dua kali kesempatan akan tetapi penuntut umum belum dapat menghadirkan saksi oleh karena:

- Tanggal 29 September 2020 Saksi SAMAHUDDIN menghadiri sidang paripurna berdasarkan surat perintah tugas nomor: 094/2568/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Buton Tengah H. Konstantinus Bukide, S.H., M.Si.
- Tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 06 Oktober 2020 Saksi SAMAHUDDIN melakukan konsultasi pengusulan DAK Tahun 2021 di Kementerian keuangan berdasarkan surat perintah tugas nomor: 094/2630/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Buton Tengah H. Konstantinus Bukide, S.H., M.Si.
- Saksi MUH. SALEH GANIRU sejak tanggal 03 Oktober 2020 sedang tidak berada ditempat karena satu dan lain hal berdasarkan surat keterangan nomor 580/ 251 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lanto, tempat Saksi MUH. SALEH GANIRU bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim setelah mendengar permohonan Penuntut Umum untuk dibacakan keterangan saksi dan tidak ada keberatan dari Terdakwa maka berdasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan tidak mengesampingkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan Majelis Hakim mengizinkan untuk keterangan saksi tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati berita acara penyempahan saksi-saksi pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan telah diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan sehingga terhadap saksi yang dibacakan tersebut maka berlaku ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP sehingga keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang diucapkan di sidang. Dengan demikian Nota Pembelaan Terdakwa terkait keberatan terhadap saksi yang dibacakan patut untuk ditolak untuk selain dan selebihnya dalam Nota Pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira Pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa bersama dengan Saksi La Munawir alias Awal dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo mendatangi Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membuat laporan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Saksi Samahuddin;
- Bahwa surat yang diduga palsu oleh Terdakwa dan Saksi La Munawir alias Awal serta Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo adalah Ijazah Sarjana atas nama Samahuddin, S.E., yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makasar;
- Bahwa dasar pelaporan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salinan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang Terdakwa ambil dari kantor Kopertis Wilayah IX Makassar pada tahun 2016;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa memperlihatkan salinan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar kepada Saksi La Munawir alias Awal dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo kemudian setelah melihat surat tersebut Saksi La Munawir alias Awal dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo bersedia untuk menjadi saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi La Munawir alias Awal dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo pergi ke Polda Sulsel untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Saksi Samahuddin;
- Bahwa kronologi keberangkatannya Terdakwa yaitu pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa dan Saksi La Munawir alias Awal pergi dari Buton Tengah menuju Baubau kemudian Bandara Betoambari berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Wings Air kemudian sampai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sekitar pukul 11.00 wita dijemput oleh Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo, keesokan harinya pada tanggal 30 November 2019 terdakwa, Saksi La Munawir alias Awal, dan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo menuju Polda Sulsel untuk melaporkan Saksi Samahuddin di Polda Sulsel dengan dugaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu;

- Bahwa kemudian sebagai pelapor dalam laporan tersebut Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Polisi terkait dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Saksi Samahuddin sebagai Terlapor;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa didasarkan kepada surat yang dikeluarkan kopertis Wilayah IX Makassar sebagaimana berdasarkan Pemerdicti bahwa untuk menjadi sarjana paling lama 7 tahun No 44 Pasal 16 bagian D dan harus mencapai lebih dari 144 SKS sementara Saksi Samahuddin hanya memiliki 34 SKS dan ikut ujiannya hanya 2 semester 2015 dan 2016 dan itulah bunyi surat Kopertis Wilayah IX Makassar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menghubungi kepada instansi yang mengeluarkan ijazah atas nama Samahuddin tersebut yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makasar untuk memastikan keaslian Ijazah Saksi Samahuddin;
- Bahwa beberapa minggu setelah Terdakwa, Saksi La Munawir alias Awal dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo memasukkan laporannya ke Kepolisian kemudian mendapat panggilan untuk dilakukan gelar perkara;
- Bahwa yang hadir dalam gelar perkara di Polda Sulsel tersebut adalah saksi- saksi yang pernah dimintai untuk memberikan keterangan diantaranya Terdakwa, Saksi La Munawir alias Awal dan Saksi La Ode Saharuddin alias La Gogo serta pihak-pihak lain yang mempunyai kapasitas terkait ijazah samahuddin tersebut;
- Bahwa hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan terkait pelaporan Terdakwa atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh Saksi Samahuddin adalah "Tidak Dapat Ditingkatkan Ke Proses Penyidikan", oleh karena tidak cukup bukti;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara hingga menjadi status Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa;
4. Unsur baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,
5. Unsur tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang;
6. Unsur Yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa penentuan setiap orang di sini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan/ error in persona terhadap Terdakwa yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama LA ANE Bin LA TANGASA (Alm) dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan



diadakannya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus eventualis), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan- kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa unsur kesengajaan yang terdapat dalam pasal ini tidak terpenuhi karena Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah ijazah asli atau tidak sehingga tujuan Terdakwa membuat laporan dugaan penggunaan ijazah palsu milik Sdr. Samahuddin adalah ingin membuat terang dan jelas masalah agar tidak dijadikan bahan kampanye pada pemilihan Kepala Daerah yang akan datang, dan Terdakwa pun bahkan tidak mengetahui apakah setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib mengenai dampak pelaporan ini bagi Terlapor;

Menimbang, bahwa apabila orang telah berperilaku secara tertentu dan dalam berperilaku itu ia dengan sengaja telah bersikap acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu yang pada hakekatnya merupakan suatu akibat yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang maka perilakunya itu haruslah disamakan dengan bertindak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal yang relevan terkait dengan persoalan tersebut berdasarkan pada pemeriksaan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui dan mengenal Saksi Samahuddin adalah seorang yang sekarang menjabat sebagai Kepala Daerah di Buton Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah bagian dari tim sukses Saksi Samahuddin pada pemilihan Kepala Daerah di periode sebelumnya;
- Bahwa dalam laporan yang dibuat oleh Terdakwa menerangkan bahwa dirinya merasa dirugikan sebagai masyarakat Buton Tengah karena terlapor memakai ijazah tersebut dalam pencalonan bupati dan terpilih;
- Bahwa dalam surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang menjadi dasar Terdakwa dan Saksi La Ode Saharuddin serta Saksi La Munawir untuk melakukan pelaporan terhadap Samahuddin, tidak ada satu pun nomenklatur yang menyatakan ijazah palsu;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan salinan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar kepada Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir dan menawarkan untuk melakukan pelaporan bersama-sama ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir pergi ke Kepolisian untuk melaporkan tindak pidana penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh Samahuddin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan klarifikasi terhadap ijazah yang disangkakan merupakan ijazah palsu dalam keterangan Pelaporannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperlihatkan/ menunjukan salinan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar kepada Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir dengan tujuan agar Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir bersedia untuk menjadi saksi atas pelaporan yang akan dilakukan olehnya (willen) diperlihatkannya salinan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar kepada Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir tidak dengan semata-mata karena ketidak sengajaan melainkan sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir pernah kecewa oleh Saksi Samahuddin semasa dulu menjadi tim sukses sehingga berpeluang besar akan mau menerima ajakan Terdakwa (wetten), selain itu dengan ditunjukannya Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir oleh karena Tedakwa mengetahui bahwa untuk menjadikan laporan Terdakwa diterima oleh Kepolisian dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, kehendak itu terlihat ketika di Polda Sulsel dirinya langsung menjadi pelapor sedangkan Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir berada di kantin dijadikan saksi dalam pelaporannya;



Menimbang, bahwa kesengajaan itu pula terlihat dari besarnya kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir menuju kota Makassar dengan jarak tempuh yang jauh terlebih menurut pengakuan mereka menggunakan dana pribadi masing-masing demi untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Samahuddin yang kemudian menjadi Laporan Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan adanya unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir pergi ke Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang beralamat kantor di Makassar dengan menempuh perjalanan yang jauh terlebih menggunakan biaya pribadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah untuk melaporkan Saksi Samahuddin, S.E., dengan dugaan menggunakan Ijazah Palsu;
- Bahwa dalam laporan yang dibuat oleh Terdakwa menerangkan bahwa dirinya merasa dirugikan sebagai masyarakat Buton Tengah karena terlapor memakai ijazah tersebut dalam pencalonan bupati dan terpilih;
- Bahwa dalam surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang menjadi dasar Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir untuk melakukan pelaporan terhadap Saksi Samahuddin, tidak ada satu pun nomenklatur yang menyatakan ijazah palsu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan klarifikasi terhadap ijazah yang disangkakan merupakan ijazah palsu dalam keterangan Pelaporannya;
- Bahwa hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan terkait pelaporan Terdakwa atas dugaan tindak pidana



pemalsuan surat oleh Saksi Samahuddin adalah “Tidak Dapat Ditingkatkan Ke Proses Penyidikan”, oleh karena tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah jelas dan diakui oleh Terdakwa bahwa dirinya bersama-sama dengan Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir pergi ke Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertujuan untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggunaan surat palsu;

Menimbang, bahwa dalam dalam surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang menjadi dasar Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir untuk melakukan pelaporan terhadap Saksi Samahuddin, tidak ada satu pun nomenklatur yang menyatakan ijazah palsu yang mana berarti kata palsu muncul berdasarkan dari hasil penafsiran Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir sendiri terhadap surat Kopertis Wilayah IX Makassar;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Terdakwa menyatakan tidak mengetahui secara pasti apakah ijazah sarjana yang digunakan oleh Saksi Samahuddin tersebut asli atau tidaknya sehingga melaporkan ke Kepolisian supaya permasalahan mengenai ijazah ini menjadi terang agar tidak dijadikan bahan kampanye pada pemilihan Kepala Daerah yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya tersebut Terdakwa mengakui bahwa yang disangkakan palsu yaitu ijazah sarjana milik Saksi Samahuddin yang mana terhadap ijazah tersebut Terdakwa sendiri tidak mengetahui secara pasti apakah ijazah tersebut asli atau palsu namun tidak pula melakukan klarifikasi dan/ atau konfirmasi kepada instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut akan tetapi yang dilakukannya adalah membuat laporan dengan menyatakan seolah-olah ijazah yang digunakan Saksi Samahuddin tersebut adalah palsu lebih lebih berdasarkan hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan terkait pelaporan Terdakwa atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh Saksi Samahuddin adalah “Tidak Dapat Ditingkatkan Ke Proses Penyidikan”, oleh karena tidak cukup bukti, maka laporan Terdakwa itu termasuk laporan palsu. Dengan demikian unsur “Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur baik secara tertulis maupun untuk dituliskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pelaporan yang berisikan keterangan Terdakwa sebagai pelapor dan Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir sebagai saksi-saksi pelaporan dan barang



bukti yang diajukan kesemuanya terangkum dalam bentuk tertulis dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT sehingga unsur "secara tertulis maupun untuk dituliskan" telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa "kehormatan" menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah kebesaran, kemuliaan, nama baik dan harga diri;

Menimbang, bahwa "penyerangan kehormatan" itu harus dituju kepada seseorang, walaupun tidak harus secara tegas menyebut nama seseorang, namun orang-orang dapat mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud dalam penyerangan kehormatan tersebut, sehingga tidak harus jelas identitas dan alamat dari sasaran tersebut, cukuplah jika segera dapat dipastikan siapa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "nama baiknya diserang" ialah merusak penilaian yang baik yang sudah ada kepada seseorang, sehingga yang terserang menjadi tidak dihormati lagi seperti sediakala, atau tidak mendapat tempat yang terhormat lagi;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa tujuannya melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut kepada Kepolisian adalah tidak bermaksud untuk menyerang pribadi Saksi Samahuddin akan tetapi demi kebaikan Saksi Samahuddin sendiri, karena Terdakwa merupakan warga Buton Tengah yang menginginkan agar permasalahan ijazah palsu tidak lagi digunakan untuk menjadi isu di pemilihan kepada daerah selanjutnya di tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Laporan Polisi Nomor LPB/439/XI/2019/SPKT yang diajukan oleh Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir ke Kepolisian Daerah Sulsel pada tanggal 18 Maret 2011 tentang tindak pidana menggunakan surat palsu, diketahui bahwa yang dijadikan sebagai Terlapor dalam laporan yang diajukan oleh Terdakwa adalah Saksi Samahuddin, sehingga menurut Majelis Hakim telah ada



niat (*mens rea*) dari Terdakwa untuk melaporkan Saksi Samahuddin karena di dalam laporan polisi yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir dengan jelas menyebut nama Saksi Samahuddin sebagai pihak Terlapor yang mana keterangannya dalam laporan polisi tersebut Terdakwa mengaku merasa dirugikan sebagai masyarakat Buton Tengah karena terlapor memakai ijazah palsu tersebut dalam pencalonan bupati dan terpilih;

Kedua, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal yang relevan terkait dengan persoalan tersebut berdasarkan pada pemeriksaan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa mengetahui dan mengenal Saksi Samahuddin adalah seorang yang sekarang menjabat sebagai Kepala Daerah di Buton Tenggara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa adalah bagian dari tim sukses Saksi Samahuddin pada pemilihan Kepala Daerah di periode sebelumnya;
- Bahwa dalam laporan yang dibuat oleh Terdakwa menerangkan bahwa dirinya merasa dirugikan sebagai masyarakat Buton Tengah karena terlapor memakai ijazah palsu tersebut dalam pencalonan bupati dan terpilih;
- Bahwa dalam surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang menjadi dasar Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir untuk melakukan pelaporan terhadap Saksi Samahuddin, tidak ada satu pun nomenklatur yang menyatakan ijazah palsu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan klarifikasi terhadap ijazah yang disangkakan merupakan ijazah palsu dalam pelaporannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa keterkaitan diantara Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir adalah sama-sama merupakan bagian dari Tim sukses Saksi Samahuddin pada saat pencalonan Kepala Daerah Buton Tengah periode sebelumnya yang mana tentunya Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah salah satu diantaranya adalah ijazah asli. Dan sebaliknya Terdakwa tentunya juga mengetahui dampak apabila seorang Kepala Daerah menggunakan ijazah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap surat palsu berupa ijazah sarjana milik Saksi Samahuddin yang dilaporkan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah yang sama dengan yang Saksi Samahuddin gunakan pada saat pencalonan kepada daerah periode sebelumnya sewaktu Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir menjadi tim sukses Saksi Samahuddin kala itu;

Menimbang, bahwa dalam statusnya menjadi persyaratan sebagai Kepala Daerah, maka ijazah sarjana milik Saksi Samahuddin tersebut tentunya telah melewati uji verifikasi dan otentifikasi yang dilakukan oleh Panitia Komisi Pemilihan Umum hingga akhirnya pencalonan Saksi Samahuddin sebagai Kepala Daerah dinyatakan sah;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang dijadikan dasar pelaporan Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir bahwa surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2016 dan sempat menjadi kegaduhan di Buton Tengah pada saat tahun pemilu kala itu dimana Saksi Samahuddin keluar sebagai pemenang kemudian menduduki jabatan Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir memunculkan kembali kegaduhan tersebut dengan melaporkan perkara penggunaan ijazah palsu milik Saksi Samahuddin yang dahulu pernah membuat kegaduhan tersebut. Sehingga alih-alih membuat terang permasalahan, akan tetapi perbuatan Terdakwa malah membuat kegaduhan kembali di masyarakat yang mengakibatkan Saksi Samahuddin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Daerah merasa bahwa nama baiknya terserang dengan beredarnya informasi pengaduan ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ada itikad tidak baik dari Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir dalam mengajukan laporan polisi atau dengan kata lain bahwa Terdakwa bersama Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir melaporkan adanya tindak pidana dalam laporan polisi tersebut tidak dengan itikad baik oleh karena selain menyerang pribadi juga menimbulkan kegaduhan/ keresahan masyarakat dan ujung dari laporan tersebut sebagaimana dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah **"tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan"**, oleh karena tidak cukup bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sekaligus menolak Nota Pembelaan Terdakwa;

Ad.6. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang terpisah, dengan demikian maka pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud "yang melakukan" (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, "turut serta melakukan" terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MVT yang dimaksud "turut serta melakukan" adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan "turut serta melakukan" mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama-sama, adapun yang dimaksud dengan "maksud" dan "pengetahuan" tersebut adalah:

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terkait peranan Terdakwa dalam rangkaian peristiwa hukum dalam perkara a quo, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menunjukkan/ memperlihatkan salinan surat dari Kopertis Wilayah IX Makasar kepada Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir untuk bersama-sama melaporkan Saksi Samahuddin ke Polda Sulsel dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum membuat laporan polisi di Polda Sulsel;
- Bahwa dalam laporan polisi Terdakwa merupakan pelapor sedangkan Saksi Samahuddin sebagai Terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan tokoh/ pelaku utama dalam peristiwa yang mengakibatkan terserangnya kehormatan dan nama baik Saksi Samahuddin dimana Terdakwa sendiri yang merencanakan, mengajak, hingga bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 317 ayat(1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUH Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia tanpa memandang kedudukan, jabatan dan golongan apapun mempunyai kedudukan dan persamaan yang sama di depan hukum. Setiap orang tanpa terkecuali dapat melaporkan siapapun juga ketika melihat atau mengetahui setidaknya jika telah terjadi atau adanya dugaan suatu perbuatan pidana atau kejahatan. Pelaporan kepada pihak yang wajib terhadap dugaan suatu tindak pidana yang telah dilakukan siapapun termasuk juga oleh Korban dalam hal ini Bupati Buton Tengah adalah hak setiap orang yang justru dilindungi undang-undang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi “saksi korban,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa telah ada itikad tidak baik dari Terdakwa dalam mengajukan laporan polisi terhadap Saksi Samahuddin, sehingga dengan adanya itikad tidak baik dari Terdakwa tersebut telah mengecualikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga terhadap Nota Pembelaan Terdakwa ini, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca SP2HP yang dikeluarkan oleh Kepolisian menurut Majelis Hakim dengan melihat saksi-saksi yang dihadirkan oleh penyidik dalam melakukan klarifikasi terhadap ijazah yang dilaporkan oleh Terdakwa atas dugaan surat palsu tersebut dengan jumlah 12 (dua belas) orang saksi dimana yang dihadirkan sebagai saksi dengan jumlah itu terdiri dari orang-orang yang memang terlibat secara langsung dalam proses lahirnya ijazah atas nama Saksi Samahuddin tersebut dan memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian yang meyakinkan kemudian dengan melihat Saksi Samahuddin yang sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Daerah tentu hal-hal yang bersifat administrasi telah pula dilakuka verifikasi dan autentifikasi terhadapnya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila laporan polisi Terdakwa bersama Saksi Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir terhadap Saksi Samahuddin atas dugaan menggunakan surat palsu dihentikan penyelidikannya oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tidak perlu harus diproses lebih lanjut di pengadilan oleh karena sudah jelas keasliannya dengan klarifikasi dari para saksi yang mempunyai kredibilitas untuk itu, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditahan, maka setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap agar Terdakwa segera melaksanakan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (Satu) Bundel Fotokopi (telah DILEGALISIR) Berkas Kuliah atas nama Mahasiswa SAMAHUDDIN di SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM - LPI) MAKASSAR, yang terdiri dari:

- 1) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
- 2) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 3) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 4) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 5) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009 / 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
- 6) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010 / 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
- 7) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 8) 8 (Delapan) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 9) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 12) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 13) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 15) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 16) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 17) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 18) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 19) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 20) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 21) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
 - 22) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
 - 23) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Penetapan Wisudawan / Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 24) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Pemasangan Gelar Sarjana (S.1) / YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi (telah DILEGALISIR) Ijazah yang dikeluarkan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM- LPI) MAKASSAR tahun 2011 atas nama SAMAHUDDIN,SE.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) kepada Sdr. SAMAHUDDIN,SE.
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana No. 167/Pid.B/2020/PN Psw atas nama Terdakwa La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) dan La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana No. 167/Pid.B/2020/PN Psw tersebut;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rangka menanggulangi penyebaran berita yang kebenarannya belum jelas secara akurat sehingga berakibat memunculkan keresahan masyarakat dan yang paling parah ialah yang menyebabkan traumatik bagi korbannya. Disisi lain bahwa sebagai warga Buton Tengah hendaknya Terdakwa mendukung pemimpin daerahnya ikut berpartisipasi menciptakan Buton Tengah yang aman, damai, dan tertib sehingga dapat terlaksana pembangunan daerah yang nyata;

Menimbang, bahwa pidana tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik serta peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dirasa tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengandung sentimen terhadap jabatan Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengganggu stabilitas Pemerintahan Daerah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 317 ayat(1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, jis. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MELAKUKAN PENGADUAN FITNAH";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bundel Fotokopi (telah DILEGALISIR) Berkas Kuliah atas nama Mahasiswa SAMAHUDDIN di SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM - LPI) MAKASSAR, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
 - 2) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 3) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 4) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 5) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009 / 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 6) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010 / 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 7) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 8) 8 (Delapan) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 9) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 12) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN
 - 13) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 15) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 16) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 17) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 18) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 19) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 20) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 21) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
 - 22) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
 - 23) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Penetapan Wisudawan / Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 24) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Pemasangan Gelar Sarjana (S.1) / YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi (telah DILEGALISIR) Ijazah yang dikeluarkan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM- LPI) MAKASSAR tahun 2011 atas nama SAMAHUDDIN,SE.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) kepada Sdr. SAMAHUDDIN,SE.
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana No. 167/Pid.B/2020/PN Psw atas nama Terdakwa La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah dan La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., dan Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H. Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.